



P U T U S A N

Nomor : 1347/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.001 RW.014 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXX bin XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun XXXXX RT.001 RW.014 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Hal.1 dari 10 hal. Put. No 1347/Pdt.G/2013/PA/Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA ;

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 15 juli 2013 nomor: 1347/Pdt.G/2013 /PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 371/11/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sampai bulan Juni 2012;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX, umur 1 tahun ikut Penggugat
5. Bahwa pada bulan Juni 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sehingga Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat diseluruh wilayah RI ;
6. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang menemui dan mengirim Penggugat nafkah wajib ;
7. Bahwa Tergugat sudah membiarkan serta tidak meperdulikan Penggugat selama 2 tahun ;
8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut maka
9. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah wajib kepada Penggugat
10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;

Hal.2 dari 10 hal. Put. No 1347/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang i'wadi sebesar 10000;
12. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan i'wadi uang sebesar Rp.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor : 1347/ Pdt.G/2013/PA.Mkd tanggal 19 Juli 2013, dan tanggal 19 Agustus 2013 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti - bukti berupa :

SURAT

Hal.3 dari 10 hal. Put. No 1347/Pdt.G./2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 11.1919.310592.0001 tanggal 21 Juli 2010 atas nama XXXXX binti XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 371/11/VIII/2010 Tanggal 07 Agustus 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
3. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX tanggal 11 Juli 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

SAKSI – SAKSI ;

XXXXX bin XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.001 RW.014 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai ntetangga Penggugat;;;di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-

Bahwa saksi adalah kakak kandungPenggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah 3tahun lebih yang lalu ;-

Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang telah dikaruniai seorang anak ;

Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat 1 tahun ,kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya Tergugat tidak diketahui alamatnya

Bahwa Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi nafkah pada Penggugat

Bahwaa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

Hal.4 dari 10 hal. Put. No 1347/Pdt.G./2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: XXXXX bin XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.001 RW.014 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat;;di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan penggugat dan tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah 3 tahun yang lalu dan sekarang telah di karuniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang penggugat selama 1 tahun kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang 2 tahun lebih lamnya , tergugat tidak di ketahui alamatnya;

Bahwa enggugat dan keluarganya telah mengari tergugat tetapi tidak di ketemukan

Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang kerumah penggugat;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Hal.5 dari 10 hal. Put. No 1347/Pdt.G./2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat 1 tahun, dan sejak bulan Juni 2011 Tergugat tanpa ijin penggugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah selama 2 tahun lebih dan, selama itu, Tergugat tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan penggugat serta tidak di ketahui alamatnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dalam berumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan karena tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2tahun lebih, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat, serta tergugat tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, dan keterangan saksi- saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;

Hal.6 dari 10 hal. Put. No 1347/Pdt.G./2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah rumah yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah saling berpisah selama 2 tahun lebih dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:-;

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat

Hal.7 dari 10 hal. Put. No 1347/Pdt.G./2013/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;-

Menimbang bahwa untuk memnuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memmperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara sebesar Rp311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

Hal.8 dari 10 hal. Put. No 1347/Pdt.G./2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten

Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal dua puluh bulan Nopember tahun dua ribu tiga belas Masehi bertepatan dengan tanggal enam belas bulan Muharram tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUKHLAS,SH.MH serta Drs UMAR MUKMIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.MUHROJI SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. MUKHLAS,SH.MH

Drs. H. NGATIRIN,MH

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Drs. UMAR MUKMIN

H.MUHROJI SH

Hal.9 dari 10 hal. Put. No 1347/Pdt.G./2013/PA.Mkd



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 220000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

Jumlah -----: Rp. 311.000,-

(tiga ratus sebelasribu rupiah)